BUPATI REMBANG

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG
NOMOR 329 TAHUN 2006

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI 3 SATU ATAP SLUKE
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Nasional dalam pemerataan akses pendidikan dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Rembang guna terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pendidikan SD-SMP Satu Atap di Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang;

b. bahwa pada tahun 2006, di Kabupaten Rembang telah menerima alokasi kegiatan pelaksanaan pendidikan SD-SMP Satu Atap di SD Negeri 1 Labuhan, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Satu Atap Sluke di Kabupaten Rembang dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan SMP Nomor 672/C3/DS/2006 tanggal 11 Mei 2006.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Satu Atap Sluke di Kabupaten Rembang.

KEDUA : Penyelenggaraan tersebut diktum PERTAMA, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Juli 2006

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Tembusan :
Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;
6. Kepala Bawasda Kabupaten Rembang;
7. Arsip.